

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada hukuman atau sanksi yang dikenakan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Pidana diatur dalam sistem hukum pidana, yang mengatur norma-norma dan prosedur untuk menentukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang diberikan sebagai akibatnya. Sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan salah satu undang-undang pokok di bidang hukum pidana. Selain KUHP, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana di bidang-bidang khusus, seperti narkoba, korupsi, dan kejahatan cyber. Lembaga peradilan seperti pengadilan juga memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana untuk menilai bukti dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pidana ada hukum yang mengatur tindakan yang dilarang, yang mana jika dilanggar pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187?page=1> di akses pada tanggal 15 desember 2023 pukul 10.31 WIB

Kemudian, jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum, hukum pidana memiliki banyak arti. Pasalnya, para ahli memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan hukum pidana. Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum.

Pertama, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompe adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu.

Kedua, pengertian hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana.

Ketiga, pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Keempat, pengertian hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.

Kelima, pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar;

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang. Dampak dari perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, negara, dan bahkan merugikan harta seseorang ataupun negara.² Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda* (*Wetboek van Strafrecht*), yang kemudian diterapkan di Indonesia melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam KUHP Belanda tidak ada penjelasan resmi mengenai apa itu *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum di Indonesia berupaya untuk mengartikan dan mengistilahkannya sesuai dengan konteks hukum di Indonesia.³

Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Tindak pidana bisa mencakup berbagai jenis perilaku yang dianggap

² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 23.

³ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 56.

melanggar norma-norma hukum, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan yang lebih serius. Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif seperti serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Menurut Pompe, *Strafbar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Sedangkan menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Penting untuk dicatat bahwa definisi dan sanksi terhadap tindak pidana dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi atau sistem hukum. Tindak pidana biasanya dibagi menjadi dua kategori utama:

Pelanggaran Ringan (*Contravention*): Merujuk pada pelanggaran hukum yang umumnya dihukum dengan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau hukuman penjara yang singkat. Contoh dari pelanggaran ringan mungkin mencakup pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif tertentu.

Kejahatan (*Crime*): Merujuk pada pelanggaran hukum yang lebih serius, sering kali dihukum dengan sanksi yang lebih berat seperti hukuman penjara yang lebih lama. Contoh kejahatan meliputi pencurian, pemerasan, atau kejahatan narkoba. Sanksi atau hukuman yang diterapkan atas tindak pidana bertujuan untuk menciptakan deterrensi (penghalangan), pembalasan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan dalam suatu masyarakat.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Saat kita menguraikan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, tahap awal yang ditemui adalah penjelasan mengenai tindakan manusia. Melalui tindakan tersebut, seseorang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi dua jenis unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan pikiran atau niat pelaku,⁴ sementara unsur objektif terkait dengan aspek fisik atau objek yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, diantaranya:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau poding

Macam-macam maksud atau oogemerck, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan

Perasaan takut atau Stres.

⁴ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, di akses pada tanggal 15 desember 2023 pukul 10.25 WIB

2. Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

Perbuatan manusia, berupa :

- a. *Act*, yaitu perbuatan aktif dan
- b. *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan)
- c. Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- d. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
- e. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- f. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- g. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, agar menyebabkan terdakwa di bebaskan oleh hakim pengadilan. Seorang ahli hukum yaitu yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 2) Diancam pidana oleh hukum;
- 3) Bertentangan dengan hukum;
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan

Orang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

2.1.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

Menurut sistem KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat perbedaan antara kejahatan (*misdriften*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Namun, KUHP tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai definisi kejahatan dan pelanggaran, meninggalkan hal tersebut kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan landasannya. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan *rechterdelict* atau delik hukum, sementara pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Delik hukum mengacu pada pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan. Sebaliknya, delik undang-undang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa menyinggung masalah keadilan. Dengan kata lain, kejahatan mencakup pelanggaran hukum yang dianggap melanggar prinsip keadilan, sedangkan pelanggaran terfokus pada perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

Menurut cara merumuskannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*) dalam KUHP pidana:

a. Tindak Pidana Formil (*Formeel Delicten*):

Rumusan Selesai: Pada umumnya, rumusan delik di dalam KUHP pidana bersifat selesai, fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pentingnya Perbuatan: Delik formil adalah jenis delik yang dianggap sesuai dengan terjadinya perbuatan itu sendiri. Dalam konteks ini, penekanan utama ada pada tindakan yang dilakukan, dan tidak terlalu mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi. **Contoh Delik Formil:**

Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan merupakan contoh delik formil. Dalam kasus pencurian, yang diperhatikan adalah tindakan mencuri tanpa terlalu memperhatikan akibat yang mungkin terjadi.

b. Tindak Pidana Materil (*Materiil Delicten*):

Rumusan Terfokus pada Akibat: Sebaliknya, dalam delik materil, titik beratnya terletak pada akibat yang dilarang oleh hukum. Delik dianggap terjadi jika akibat Pentingnya yang dilarang sudah terjadi, tanpa terlalu memperhatikan cara pelaku melakukan perbuatan.

Akibat yang Dilarang: Delik materil menitikberatkan pada akibat yang dihasilkan oleh perbuatan pelaku yang melanggar hukum. Cara melakukan perbuatan tersebut menjadi kurang relevan jika akibat yang dilarang telah terjadi.

Contoh Delik Materil: Contoh delik materil dapat ditemukan dalam kasus-kasus di mana hukum lebih memperhatikan akibat yang dilarang. Misalnya, jika suatu tindakan menyebabkan kerugian finansial, aspek krusial adalah kerugian tersebut dan bukan metode pelakunya. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*):

a) Tindak Pidana Sengaja (*Dolus Delicten*):

Unsur Kesengajaan: Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Rumusan delik ini mungkin menggunakan kata-kata yang tegas seperti "dengan sengaja," tetapi juga dapat menggunakan kata-kata lain yang memiliki makna senada, seperti "diketahuinya," dan sebagainya.

Niat atau Kesadaran: Dalam tindak pidana sengaja, pelaku melakukan perbuatan dengan niat atau kesadaran penuh atas akibat yang mungkin terjadi. Mereka dengan sengaja dan disengaja melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum.

b) Tindak Pidana dengan Sengaja (*Culpose Delicten*):

Unsur Kealpaan: Delik culpa dalam rumusannya mencakup unsur kealpaan. Istilah yang digunakan mungkin mencantumkan "karena kealpaannya" atau serupa dengannya.

Kelalaian atau Kealpaan: Dalam tindak pidana dengan sengaja, pelaku melakukan perbuatan tanpa niat langsung atau kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau kealpaan. Mereka tidak dengan sengaja

merencanakan untuk melanggar hukum, tetapi melakukannya karena tidak memperhatikan tindakan mereka dengan cukup hati-hati.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur kesengajaan. Tindak pidana sengaja melibatkan niat atau kesadaran penuh, sementara tindak pidana dengan sengaja melibatkan kelalaian atau kealpaan tanpa niat langsung untuk melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif yang juga dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana negatif yang juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*):

a. Tindak Pidana Komisi (*Delicta Commissionis*):

Perbuatan Aktif: Delik *commissionis* melibatkan perbuatan aktif atau positif yang melanggar hukum. Contohnya termasuk berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

Contoh: Tindak pidana seperti mencuri, mengambil, atau mengancam yang melibatkan tindakan langsung oleh pelaku.

b. Tindak Pidana Omisi (*Delicta Omissionis*):

Perbuatan Negatif atau Kelalaian: Delik *omissionis* terjadi ketika seseorang melanggar hukum dengan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan atau yang seharusnya dilakukannya. Ini melibatkan kelalaian atau tidak adanya tindakan yang seharusnya dilakukan

Contoh: Pasal 522 KUHPidana tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, yang melibatkan kelalaian seseorang untuk memberikan kesaksian. Dan dalam Pasal 164 KUHPidana tentang tidak melaporkan adanya perjanjian kejahatan, yang melibatkan ketidaklengkapan dalam melaporkan aktivitas kejahatan.

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, atau korban. Dengan kata lain, jika tidak ada pengaduan, penuntutan terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan.

Terdapat dua jenis tindak pidana aduan:

a. Tindak Pidana Aduan Absolut:

Pengaduan Wajib: Tindak pidana aduan absolut mengharuskan adanya pengaduan secara mutlak untuk melanjutkan penuntutan.

Contoh: Beberapa tindak pidana seperti penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menjadi contoh tindak pidana aduan absolut di mana penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari pihak yang terkena dampak.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif:

Bentuk Awal Bukan Aduan: Pada prinsipnya, tindak pidana aduan relatif bukan merupakan jenis tindak pidana aduan. Namun, karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

Contoh: Tindak pidana aduan relatif dapat muncul dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana pengaduan biasanya diajukan oleh pihak yang terkena dampak setelah kejadian.

c. Tindak Pidana Bukan Aduan:

Penuntutan Tanpa Pengaduan: Tindak pidana ini tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk melanjutkan penuntutan. Penegak hukum dapat menuntut pelaku tindak pidana tanpa adanya pengaduan.

Contoh: Tindak pidana seperti pembunuhan atau perampokan dapat dikecualikan dari persyaratan aduan, dan penegak hukum dapat menindaklanjuti penuntutan secara mandiri.

Dengan adanya klasifikasi ini, hukum aduan memberikan perlindungan kepada individu untuk menentukan apakah mereka ingin atau tidak ingin melanjutkan penuntutan terhadap tindak pidana yang mereka alami.

1.2 Tinjauan Umum Asusila

2.2.1 Pengertian Asusila

Secara etimologis, kata "asusila" berasal dari kata dasar "sila" yang berarti norma, tata krama, atau kesusilaan. Dengan demikian, "asusila" berarti bertentangan dengan norma kesusilaan atau moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "asusila" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma sopan santun, etika, atau nilai-nilai kesusilaan.

Perbuatan asusila dapat meliputi berbagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas, hubungan antar lawan jenis, serta ekspresi pornografi atau tindakan cabul yang melanggar norma hukum dan norma sosial.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama anak yang masih di bawah umur. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Menurut KUHP bahwa tindak pidana asusila ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP. Tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (*rasa kesusilaan* di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tindak pidana berupa asusila yang melanggar norma kesopanan ini merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya, perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Sebaliknya juga, terkait kesusilaan ternyata telah diatur pula hukuman bagi anak (di bawah umur) yang menjadi pelaku asusila.⁵

2.2.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Asusila

Perbuatan asusila tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pencabulan, tetapi juga dapat terjadi melalui media komunikasi, termasuk dalam bentuk digital. Bentuk-bentuk perbuatan asusila antara lain:

- Perbuatan cabul secara fisik (molestasi, pemerkosaan);
- Pelecehan seksual secara verbal;
- Distribusi atau penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi;
- Produksi, penyimpanan, atau konsumsi dokumen digital pornografi;
- Tindakan seksual yang dilakukan di ruang publik;
- Eksploitasi seksual terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbuatan asusila juga telah merambah ke dunia digital, seperti penyebaran gambar atau video bermuatan seksual melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya.

2.2.3 Norma Hukum Terkait Perbuatan Asusila

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perbuatan asusila mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mengganggu tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak yang serius bagi korban, terlebih apabila melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

⁵ Alfian Sompie, dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi Asusila Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gorontalo. (Studi Kasus : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Gorontalo). (Gorontalo: Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1 JANUARI 2024,) 318-319.

Oleh karena itu, negara secara tegas mengatur dan memberikan sanksi terhadap berbagai bentuk perbuatan asusila melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah sejak lama menjadi dasar hukum dalam pengaturan tindak pidana asusila. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain Pasal 281 tentang perbuatan cabul di muka umum, Pasal 282 mengenai penyebaran tulisan atau gambar yang mengandung unsur cabul, serta Pasal 289 hingga 296 yang mengatur tindak pidana pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, hingga eksploitasi seksual.⁶

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memperluas cakupan perbuatan asusila dengan menetapkan bahwa segala bentuk media visual, audio, atau audiovisual yang menggambarkan aktivitas seksual, ketelanjangan, atau eksploitasi tubuh yang bersifat merangsang dan bertentangan dengan norma kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi.

Dalam rangka menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam ketentuan tersebut, secara tegas diatur bahwa penyebaran dokumen digital bermuatan asusila melalui media elektronik, seperti video cabul, gambar pornografi, maupun percakapan seksual secara daring, merupakan pelanggaran hukum.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang pendistribusian maupun transmisi informasi yang melanggar kesusilaan. Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat perlindungan terhadap anak dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan verifikasi usia dan pengawasan dokumen digital secara ketat.⁷

Dalam hal perbuatan asusila melibatkan anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi instrumen hukum utama yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk penyebaran dokumen digital bermuatan asusila, harus diproses melalui sistem peradilan yang berbeda dengan orang dewasa, dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, pembinaan, dan rehabilitasi, serta tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.⁸

Melalui berbagai instrumen hukum tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menindak pelaku perbuatan asusila, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta upaya pembinaan dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak anak dan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

2.2.4 Dimensi Sosial Dan Psikologis Perbuatan Asusila

Perbuatan asusila tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang serius. Korban perbuatan asusila sering mengalami trauma, penurunan rasa percaya diri, stigma sosial, dan gangguan emosional. Sementara pelaku, terutama jika masih di bawah umur, berisiko mengalami perkembangan moral dan psikologis yang terganggu apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Penyebaran dokumen digital asusila secara digital juga membawa risiko yang lebih besar karena sifatnya yang viral dan sulit dikendalikan, yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korban maupun pelaku.

2.2.5 Penanganan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Asusila

Perbuatan asusila tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan psikologis yang serius. Korban perbuatan asusila sering mengalami trauma, penurunan rasa percaya diri, stigma sosial, dan gangguan emosional. Sementara pelaku, terutama jika masih di bawah umur, berisiko mengalami perkembangan moral dan psikologis yang terganggu apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Penyebaran dokumen digital asusila secara digital juga membawa risiko yang lebih besar karena sifatnya yang viral dan sulit dikendalikan, yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang bagi korban maupun pelaku.

1.3 Tinjauan Umum Pornografi

2.3.1 Definisi Pornografi

Pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk karya atau media yang menampilkan muatan cabul, baik berupa gambar, tulisan, suara, video, maupun gabungan dari unsur-unsur tersebut, yang berpotensi merusak norma kesusilaan di masyarakat. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, definisi pornografi secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan bahwa:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di ruang publik yang memuat muatan cabul atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat."

2.3.2 Regulasi Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, ketentuan mengenai pornografi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi dasar hukum utama bagi upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran serta produksi dokumen digital bermuatan pornografi. Selain itu, beberapa ketentuan pidana terkait kesusilaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 282.

Di era digital, ketentuan tentang distribusi dokumen digital bermuatan asusila melalui media elektronik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang mengandung muatan kesusilaan.

2.3.3 Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi

Sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku yang memproduksi, menyebarluaskan, atau mempertontonkan dokumen digital pornografi dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

Apabila pelaku tindak pidana pornografi adalah anak di bawah umur, maka ketentuan mengenai peradilan pidana anak tetap diberlakukan, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan kondisi psikologis serta faktor lingkungan sosial pelaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

1.4 Tinjauan Umum Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.⁹

Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin. Anak adalah istilah yang merujuk kepada individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang belum mencapai usia dewasa. Pengertian anak dapat dipahami dari beberapa perspektif, termasuk aspek usia, hukum, dan perkembangan psikologis. Berikut adalah pengertian anak yang lebih detail dan jelas:

1. Aspek Usia:

Menurut undang-undang di berbagai negara, anak umumnya diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa. Batas usia ini dapat bervariasi, namun umumnya berkisar antara 16 hingga 21 tahun.

2. Aspek Hukum:

Secara hukum, anak seringkali memiliki perlindungan khusus dan hak-hak yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tingkat kedewasaan mereka.

⁹ *Laila Dyah Rachmawati*, REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, di akses pada pukul 12.30

3. Aspek Psikologis dan Perkembangan:

Dari segi psikologis, anak adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Mereka masih dalam tahap pembelajaran dan penemuan tentang dunia sekitar mereka.

4. Aspek Keluarga dan Lingkungan:

Anak umumnya merupakan bagian dari keluarga dan lingkungan sosial tertentu. Mereka tergantung pada orang dewasa, terutama orang tua, untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan emosional.

5. Aspek Perlindungan:

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Perlindungan ini mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

6. Aspek Kesehatan:

Aspek kesehatan anak mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, perawatan medis, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Kesehatan anak sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi,

selaras, dan seimbang.¹⁰ Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu proses diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi tidak selalu dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki korban, untuk tindak pidana tanpa korban juga wajib dilakukan diversi.¹¹

2.4.2 Kenakalan pada Anak

Ada beberapa pengertian kenakalan anak. Pendapat orang tentang pengertian kenakalan anak tidak sama. Kenakalan berasal dari kata “nakal” yang berarti kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dan sebagainya) terutama pada anak-anak. Istilah lain kenakalan anak adalah *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila) atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹² Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak - kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa.

¹⁰ Novi Novitasari, Nur Rochaeti, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, hal.97

¹¹ Nicha Suwalla, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan, Jurnal Hukum, hal.52

¹² Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, halaman 287.

Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan.¹³ Di mana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku anti sosial dan potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi.¹⁴

Secara etimologis “*juvenile*” berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik anak muda. *Delinquent* berasal dari kata latin “*deliquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, pelanggar aturan, pengacau, pembuat ribut. dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan.

Menurut Singgih Gunarsa, pengertian kenakalan anak adalah tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Berdasarkan sifat persoalan kenakalan dari ringan atau beratnya, akibat yang ditimbulkan, maka kenakalan dibagi menjadi dua macam, Yaitu:

1. Kenakalan semu

Kenakalan semu merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi orang lain. Menurut penilaian pihak ketiga yang tidak langsung berhubungan dengan si anak, tingkah laku anak tersebut bila dibandingkan dengan anak sebaya di sekitarnya, walaupun tingkah lakunya agak berlebihan, akan tetapi masih dalam batas-batas kewajaran dan nilai-nilai moral.

¹³ Fahrul Rulmuzu, KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA, di akses pukul 12.36

¹⁴ HARRY S PRATAMA TEGUH, Teori dan praktek perlindungan anak dalam Hukum Pidana, 2018, hal.132

2. Kenakalan nyata

Kenakalan nyata ialah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri, dan orang lain, dan melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral. Istilah lain dari kenakalan nyata adalah kanakalan sebenarnya.

Kenakalan pada anak mengacu pada perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau aturan yang berlaku. Kenakalan anak bisa melibatkan berbagai tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas, tidak sesuai dengan norma masyarakat, atau bahkan bersifat merugikan. kenakalan anak bukanlah tanda langsung dari sifat buruk atau kejahatan, melainkan seringkali merupakan gejala dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan masalah kesehatan mental dapat berperan dalam mendorong perilaku kenakalan anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan profesional tidak semata mata dilakukan atas pertimbangan hukum tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar status sosial anak dan keadaan keluarga.¹⁵

2.4.3 Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Tujuan utamanya adalah menciptakan peradilan yang sepenuhnya menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁵ Yusril Mahendra, Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum, hal.2056

Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶. Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹⁶ Dwi Putri Melati, Effectiveness Criminal Punishment Prison Narcotics Users For Children, Jurnal Hukum, hal.93

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat.¹⁷

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.¹⁸

¹⁷ Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, di akses pukul 12.44

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pasal 71 dan Pasal 79.